



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**DENGAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

Nomor : 197/986/B. Humas-III

Nomor : 949/UNIDA/BAK/VI-1441

Nomor : 017/DP-P/XX/II/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (11-02-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si : Gubernur Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. : Rektor Universitas Darussalam Gontor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan YPTD Nomor 398/YPTD/E/XI/1434 tanggal 01 September 2014, berkedudukan di Universitas Darussalam Gontor, Jalan Raya Siman Km. 6 Dusun I Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Drs. K.H. Hamri Has : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor Kep-353/MU/IV/2016 tanggal 12 April 2016, berkedudukan di Gedung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Lantai 2 Jalan Harmonika Nomor 01 Prefab Segiri, Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga perguruan tinggi yang bersifat Pesantren dibawah Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan orientasi membentuk pribadi beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah yang dapat mengabdikan pada umat dengan penuh keihlisan dan berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat;
3. PIHAK KETIGA adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat yang disinergikan dengan program dan kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia putera dan puteri Kalimantan Timur dalam membangun Kalimantan Timur lebih religius.

#### Pasal 2

#### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan;
3. Pengabdian Masyarakat.

#### Pasal 3


#### RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup penyusunan program, seleksi, pengajaran dan pendidikan, bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan tanggung jawab, mekanisme tugas dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pihak Ketiga	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
		

- (2) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberikan kewenangan kepada Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Untuk penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberikan kewenangan kepada pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

  
Drs. K.H. Hamri Has

  
Prof. Dr. Amal Fathullah  
Zarkasyi, M.A.

  
Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.